



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor. 16/Pdt.P/2024/PN.Ckr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Permohonan pada Peradilan Tingkat Pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan, atas nama :

EVI NURAINI, Perempuan dengan NIK : 3216094804860005, lahir di Bekasi pada tanggal 08 April 1986, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jl. Beruang V/B.1/38 Cikarang Baru RT/RW 005/007, Desa Jayamukti, Kecamatan Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi – Jawa Barat. Dalam perkara ini memberikan Kuasa untuk hadir dipersidangan kepada Kuasa Hukumnya yang bernama NURKHOLIS MADJID, S.H., IBNU LUKMAN FADILAH, S.H. dan DWI SAFITRA ARYA LOKA NANTA, S.H. advokat-advokat pada kantor hukum KAJIAN BANTUAN HUKUM WIBAWA MUKTI beralamat di Ruko Courtez, Jl Dr Ciptomangunkusumo, Blok B23 No. 52 Jababeka Simpangan, Cikarang Utara, Kab. Bekasi 17530. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Januari 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Cikarang, No. 111/Leg. Srt. Kuasa Advokat/2024/PN Ckr, pada tanggal 25 Januari 2024. Selanjutnya disebut sebagai..... **PEMOHON.**

Pengadilan Negeri tersebut :

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang, Nomor. 16/Pdt.P/2024/PN.Ckr, tanggal 11 Januari 2024, tentang Penunjukan Hakim Tunggal yang memeriksa permohonan ini.

Setelah membaca Penetapan Hari Sidang Nomor. 16/Pdt.P/2024/PN.Ckr, tanggal 11 Januari 2024.

Setelah membaca permohonan Pemohon.

Setelah memeriksa Bukti-bukti surat dan mendengar keterangan Saksi-saksi yang diajukan dalam perkara ini;

Halaman 1 dari 19 Halaman. Penetapan Nomor. 16Pdt.P/2024/PN. Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca Berita Acara Sidang.

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 11 Januari 2024, yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cikarang pada tanggal 11 Januari 2024 dengan Register Nomor. 16/Pdt.P/2024/PN.Ckr, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut : Dengan ini Pemohon bermaksud mengajukan Permohonan penetapan Persamaan Identitas terhadap almarhum Orangtua (ayah) pemohon yang bernama **JOHN EFFENDI** dengan alasan – alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia sebagaimana tercantum dalam identitas Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK: 3216094804860005 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi;

2. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama STEVIAN YULIAN ARNANDA, sesuai dengan Akta Nikah Nomor : 1348/215/XII/2011 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, tertanggal 20 November 2011

a)

3. Bahwa Pemohon memiliki Akte Kelahiran dengan Nomor : 1009/1986 atas nama **Evi Nuraini** dengan nama Orang tua (Ayah) **JHON EFFENDI** yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Bekasi, tertanggal 06 Juni 1986;

4. Bahwa orang tua pemohon yang bernama **JOHN EFFENDI** telah meninggal dunia berdasarkan akta kematian nomor Nomor : 3216-KM-19122023-0019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, tertanggal 20 Desember 2023;

5. Bahwa Pemohon merupakan ahli waris dari **(ALM) JOHN EFFENDI** sebagaimana tercatat pada Surat Pernyataan Waris yang dibuat dan di sahkan oleh Desa Mekarmukti dengan Nomor : 140/92/XII/2023/PEM tertanggal 15 Desember 2023 dan Kecamatan Cikarang Utara dengan Nomor : camat/02/ckr/II/2024 Tertanggal 10 Januari 2024

6. Bahwa almarhum **JOHN EFFENDI** memiliki keterangan identitas yang berbeda sehingga perlu adanya penetapan satu orang yang sama

Halaman 2 dari 19 Halaman. Penetapan Nomor. 16Pdt.P/2024/PN. Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memudahkan pemohon sebagai ahli waris dari almarhum **JOHN EFFENDI** untuk mengurus legalisasi waris

7. Bahwa identitas yang berbeda yang dimiliki almarhum **JOHN EFFENDI** tertetera pada :

- a. Kartu Tanda Penduduk (KTP) almarhum dengan Nomor : 3216090709580003 tercatat atas nama **JOHN EFFENDI**
- b. Kartu Keluarga (KK) almarhum dengan nomor : 3216090704078149 tercatat atas nama **JOHN EFFENDI**
- c. Kutipan Akta Nikah almarhum dengan nomor : 483/1904/III/1985 tercatat atas nama **JHON EFFENDI**
- d. Akta kematian almarhum dengan nomor : 3216-KM-19122023-0019 tercatat atas nama **JOHN EFFENDI**
- e. Surat Keterangan Kematian almarhum dengan nomor : 474.3/420/XII/2023/KESRA tercatat atas nama **JOHN EFFENDI**
- f. Tabungan pada Bank BCA (Bank Central Asia) KCP Metro Jababeka dengan nomor rekening **8730220389**, tercatat atas nama **JOHN EFFENDI**
- g. Tabungan BJB (Bank Jawa Barat) KC CIKARANG dengan Nomor Rekening: **0061838783100**, tercatat atas nama **JOHN EFFENDI**

8. Bahwa identitas almarhum **JOHN EFFENDI** sebagaimana tertera pada point 5 (lima) merupakan satu orang yang sama berdasarkan surat keterangan dari desa Mekarmukti dengan nomor 140/442/XII/2023/PEM

9. Bahwa pada saat ini pemohon sebagai ahli waris dari **JOHN EFFENDI** sangat membutuhkan penetapan persamaan identitas almarhumah untuk memudahkan pengurusan legalisasi waris

10. Bahwa untuk menghindari permasalahan yang mungkin akan timbul baik di masa sekarang maupun dimasa yang akan datang, maka Pemohon memandang perlu untuk mengajukan permohonan ini dan ditetapkan terkait persamaan satu orang yang sama atas identitas almarhumah yang berbeda sebagaimana yang dimaksud pada point 5 (lima).

11. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, untuk melakukan perubahan terkait identitas dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon tinggal.

Halaman 3 dari 19 Halaman. Penetapan Nomor. 16Pdt.P/2024/PN. Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian-uraian di atas yang telah Pemohon sampaikan, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Cikarang *cq* Hakim Tunggal yang memeriksa dan memutus Permohonan *aquo* untuk berkenan kiranya memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa identitas almarhum **JOHN EFFENDI yang tertera/tercatat pada :**

Kartu Tanda Penduduk (KTP) almarhum dengan Nomor : 3216090709580003 tercatat atas nama **JOHN EFFENDI**

Kartu Keluarga (KK) almarhum dengan nomor : 3216090704078149 tercatat atas nama **JOHN EFFENDI**

Kutipan Akta Nikah almarhum dengan nomor : 483/1904/III/1985 tercatat atas nama **JHON EFFENDI**

Akta kematian almarhum dengan nomor : 3216-KM-19122023-0019 tercatat atas nama **JOHN EFFENDI**

Surat Keterangan Kematian almarhum dengan nomor : 474.3/420/XII/2023/KESRA tercatat atas nama **JOHN EFFENDI**

Tabungan pada Bank BCA (Bank Central Asia) KCP Metro Jababeka dengan nomor rekening **8730220389**, tercatat atas nama **JOHN EFFENDI**

Tabungan BJB (Bank Jawa Barat) KC CIKARANG dengan Nomor Rekening: **0061838783100**, tercatat atas nama **JOHN EFFENDI**

pada prinsipnya merupakan Satu orang yang sama yaitu almarhum JOHN EFFENDI.

3. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap diwakili Kuasa Hukumnya di persidangan dan setelah permohonan Pemohon tersebut dibacakan, Pemohon/Kuasanya menyatakan tetap pada Permohonannya tersebut.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Pemohon tersebut diatas, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti Surat, yakni P-1 s/d P-10 yang telah bermaterai, sebagai berikut :

- Bukti P-1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 3216090709580003, atas nama JOHN EFFENDI, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi, tanggal 11-

Halaman 4 dari 19 Halaman. Penetapan Nomor. 16Pdt.P/2024/PN. Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

05-2022, yang telah diperiksa sesuai dengan aslinya, telah diberi Materai secukupnya, telah dinazegelen dan dilegalisir, bukti selanjutnya diberi tanda..... P-1.

- Bukti P-2 : Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor : 483/54/III/1985, terhadap akad nikah yang dilangsungkan pada tanggal 28 Februari 1985, antara JHON EFFENDI dengan SITI ROMLAH, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi Jawa Barat, pada tanggal 01 Maret 1985, telah diperiksa sesuai dengan aslinya, telah diberi Materai secukupnya, telah dinazegelen dan dilegalisir, bukti selanjutnya diberi tanda..... P-2.

- Bukti P-3 : Fotokopi Kartu Keluarga Nomor. 3216090704078149 atas nama Kepala Keluarga JOHN EFFENDI, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi, tanggal 20-11-2020, telah diperiksa sesuai dengan aslinya, telah diberi Materai secukupnya, telah dinazegelen dan dilegalisir, bukti selanjutnya diberi tanda..... P-3.

- Bukti P-4 : Fotocopy Kutipan Akta Nikah, Nomor : 1348/215/XII/2011, terhadap akad nikah yang dilangsungkan pada tanggal 20 Nopember 2011, antara Stevian Yulian Arnanda dengan Evi Nuraini, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi Jawa Barat, pada tanggal 21 Nopember 2011, telah diperiksa sesuai dengan aslinya, telah diberi Materai secukupnya, telah dinazegelen dan dilegalisir, bukti selanjutnya diberi tanda..... P-4.

- Bukti P-5 : Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor. 1009/1986, atas nama EVI NURAINI, anak perempuan, yang lahir di Bekasi, pada tanggal 08 April 1986, dari suami-istri Tuan. JHON EFFENDI dan Nyonya. SITI ROMLAH, yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Bekasi, tanggal 06 Juni 1986, telah diperiksa berupa sesuai dengan aslinya, telah diberi Materai secukupnya, telah dinazegelen dan dilegalisir, bukti

Halaman 5 dari 19 Halaman. Penetapan Nomor. 16Pdt.P/2024/PN. Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya diberi

tanda..... P-5.

- Bukti P-6 : Fotokopi Kutipan Akta Kematian, Nomor. 3216-KM-19122023-0019, atas nama JOHN EFFENDI, yang meninggal dunia pada tanggal 13-12-2023, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi, tanggal 20-12-2023, telah diperiksa berupa sesuai dengan aslinya, telah diberi Materai secukupnya, telah dinazegelen dan dilegalisir, bukti selanjutnya diberi tanda.....

P-6.

- Bukti P-7 : Fotokopi Surat Keterangan Kematian, Nomor : 474,3/420/XII/2023/KESRA, atas nama JOHN EFFENDI, yang meninggal pada 13 Desember 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mekarmukti Kabupaten Bekasi tanggal 15 Desember 2023, telah diperiksa berupa sesuai dengan aslinya, telah diberi Materai secukupnya, telah dinazegelen dan dilegalisir, bukti selanjutnya diberi tanda..... P-7.

- Bukti P-8 : Fotokopi Surat Pernyataan dan Keterangan Ahli Waris, atas nama SITI ROMLAH, EVI NURAINI (PEMOHON), ARIF SYAHIDAN dan EDI TRIYADI, yang menerangkan bahwa Almarhum JHON EFFENDI bertempat tinggal terakhir di Jl. Kasuari 7, No. 75 Ckr Baru, RT. 006/007 Desa Mekarmukti, Kec. Cikarang Utara, Kab. Bekasi, dan telah meninggal dunia pada tanggal 13-12-2023. Surat ini diketahui oleh Ketua RT.006/Ketua RW.007, yang dicatat dan diregister oleh Camat Cikarang Utara tanggal 10-01-2024 dan dicatat dan diregister pada Buku Desa Mekarmukti, Nomor : 140/92/XII/2023/PEM tanggal 15-12-2023, telah diperiksa sesuai dengan aslinya, telah diberi Materai secukupnya, telah dinazegelen dan dilegalisir, bukti selanjutnya diberi tanda..... P-8.

- Bukti P-9 : Fotocopy Buku Rekening Bank BJB KC. Cikarang, Nomor Rekening : 0061838783100 atas nama

Halaman 6 dari 19 Halaman. Penetapan Nomor. 16Pdt.P/2024/PN. Ckr



JOHN EFFENDI, tanggal 27-06-2022, telah diperiksa sesuai dengan aslinya, telah diberi Materai secukupnya, telah dinazegelen dan dilegalisir, bukti selanjutnya diberi tanda..... P-9.

- Bukti P-10 : Fotocopy Buku Rekening Bank BCA KCP. Metro Jababeka, Nomor Rekening: 8730220384 atas nama JOHN EFFENDI, tanggal 23-02-2023, telah diperiksa sesuai dengan aslinya, telah diberi Materai secukupnya, telah dinazegelen dan dilegalisir, bukti selanjutnya diberi tanda..... P-10.

Menimbang, bahwa seluruh fotocopy surat-surat bukti tersebut diatas telah dibubuhi materai secukupnya, telah dinazegelen dan dilegalisir serta telah dicocokkan dan disesuaikan dengan aslinya, sehingga seluruh bukti surat tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti Pemohon yang sah.

Menimbang, bahwa selain terhadap bukti-bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi dipersidangan, yang masing-masing bernama : Saksi HERIYANTO dan Saksi SLAMET PRIYONO, yang telah memberi sumpah dan selanjutnya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi HERIYANTO, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

-Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon sebagai tetangga Pemohon, namun Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga atau pekerjaan dengan Pemohon.

-Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon sudah kurang lebih 5 tahun, dimana Pemohon sekarang tinggal di Jl. Beruang V/b.1/38 Cikarang Baru Rt./Rw. 005/007, Desa Jayamukti, Kecamatan Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

-Bahwa, Pemohon menikah dengan seorang laki-laki bernama Stevian. Dimana, dari pernikahan Pemohon dengan Stevian telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak.

-Bahwa, Pemohon memiliki ayah kandung bernama JHON EFFENDI dan ibu kandung bernama SITI ROMLAH.

-Bahwa, Pemohon memiliki 2 (dua) orang saudara kandung bernama ARIF SYAHIDAN dan EDI TRIYADI dari pernikahan ayah kandung dan ibu kandung pemohon.

Halaman 7 dari 19 Halaman. Penetapan Nomor. 16Pdt.P/2024/PN. Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa, ayah Pemohon bernama JHON EFFENDI kini sudah meninggal dunia tanggal 13 Desember 2023 karena sakit gagal ginjal. Sedangkan ibu kandung Pemohon masih hidup, dimana ibu kandung Pemohon kini tinggal di Jl. Beruang X Cikarang Baru Rt./Rw. 005/007, Desa Jayamukti, Kecamatan Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat dan saksi pernah bertemu dengan ayah kandung maupun ibu kandung Pemohon.

-Bahwa, saksi dihadirkan kepersidangan untuk menerangkan bahwa adanya ketidaksamaan/perbedaan nama-nama pada dokumen-dokumen Alm. ayah kandung Pemohon yang sebenarnya adalah orang yang sama.

-Bahwa, setahu saksi maksud Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan yakni untuk memohon Penetapan persamaan nama bahwa nama Alm. ayah kandung Pemohon yang bernama JOHN EFFENDI sebagaimana nama yang terdapat pada Dokumen KTP Almarhum, KARTU KELUARGA Almarhum, Akte Kematian Almarhum, Surat Keterangan Kematian Almarhum, Buku Tabungan pada Bank BJB Almarhum dan Buku Tabungan pada Bank BCA Almarhum, dengan dokumen pada Kutipan Akta Nikah Almarhum dan pada Akte Kelahiran Pemohon yang tertulis atas nama JHON EFFENDI sebenarnya adalah 1 (satu) orang yang sama.

-Bahwa, setahu saksi tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan yakni untuk melengkapi dokumen ahli waris dan mengatasi masalah perbankan almarhum orangtua (ayah) Pemohon yaitu untuk menutup rekening almarhum orangtua (ayah) Pemohon, karena sebelum orangtua (ayah) Pemohon meninggal dunia, orangtua (ayah) Pemohon ada membuka rekening di Bank BJB dan Bank BCA, sehingga kini Pemohon ingin menutup rekening almarhum orangtua (ayah) Pemohon tersebut, namun karena terdapat ketidaksamaan/perbedaan identitas nama pada beberapa Dokumen almarhum orangtua (ayah) Pemohon tersebut, sehingga menyebabkan Pemohon belum dapat mengurus rekening almarhum orangtua (ayah) Pemohon, sehingga demi mendapat kepastian hukum untuk nama almarhum orangtua (ayah) Pemohon tersebut, untuk itulah Pemohon mengajukan permohonan Penetapan bahwa nama almarhum orangtua (ayah) Pemohon yang bernama JOHN EFFENDI sebagaimana nama yang terdapat pada Dokumen KTP Almarhum, KARTU KELUARGA Almarhum, Akte Kematian Almarhum, Surat Keterangan Kematian Almarhum, Buku Tabungan pada Bank BJB

Halaman 8 dari 19 Halaman. Penetapan Nomor. 16Pdt.P/2024/PN. Ckr



Almarhum dan Buku Tabungan pada Bank BCA Almarhum, dengan dokumen pada Kutipan Akta Nikah Almarhum dan pada Akte Kelahiran Pemohon yang tertulis atas nama JHON EFFENDI sebenarnya adalah 1 (satu) orang yang sama, sehingga Pemohon selanjutnya dapat mengurus rekening almarhum orangtua (ayah) Pemohon tersebut.

Atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi SLAMET PRIYONO, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

-Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon sebagai tetangga Pemohon, namun Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga atau pekerjaan dengan Pemohon.

-Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon sudah kurang lebih 2 tahun, dimana Pemohon sekarang tinggal di Jl. Beruang V/b.1/38 Cikarang Baru Rt./Rw. 005/007, Desa Jayamukti, Kecamatan Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

-Bahwa, Pemohon menikah dengan seorang laki-laki bernama Stevian. Dimana, dari pernikahan Pemohon dengan Stevian telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak.

-Bahwa, Pemohon memiliki ayah kandung bernama JHON EFFENDI dan ibu kandung bernama SITI ROMLAH.

-Bahwa, Pemohon memiliki 2 (dua) orang saudara kandung bernama ARIF SYAHIDAN dan EDI TRIYADI dari pernikahan ayah kandung dan ibu kandung pemohon.

-Bahwa, ayah Pemohon bernama JHON EFFENDI kini sudah meninggal dunia tanggal 13 Desember 2023 karena sakit gagal ginjal. Sedangkan ibu kandung Pemohon masih hidup, dimana ibu kandung Pemohon kini tinggal di Jl. Beruang X Cikarang Baru Rt./Rw. 005/007, Desa Jayamukti, Kecamatan Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat dan saksi pernah bertemu dengan ayah kandung maupun ibu kandung Pemohon.

-Bahwa, saksi dihadirkan kepersidangan untuk menerangkan bahwa adanya ketidaksamaan/perbedaan nama-nama pada dokumen-dokumen Alm. ayah kandung Pemohon yang sebenarnya adalah orang yang sama.

-Bahwa, setahu saksi maksud Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan yakni untuk memohon Penetapan persamaan nama bahwa nama Alm. ayah kandung Pemohon yang bernama JOHN EFFENDI

Halaman 9 dari 19 Halaman. Penetapan Nomor. 16Pdt.P/2024/PN. Ckr



sebagaimana nama yang terdapat pada Dokumen KTP Almarhum, KARTU KELUARGA Almarhum, Akte Kematian Almarhum, Surat Keterangan Kematian Almarhum, Buku Tabungan pada Bank BJB Almarhum dan Buku Tabungan pada Bank BCA Almarhum, dengan dokumen pada Kutipan Akta Nikah Almarhum dan pada Akte Kelahiran Pemohon yang tertulis atas nama JHON EFFENDI sebenarnya adalah 1 (satu) orang yang sama.

-Bahwa, setahu saksi tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan yakni untuk melengkapi dokumen ahli waris dan mengatasi masalah perbankan almarhum orangtua (ayah) Pemohon yaitu untuk menutup rekening almarhum orangtua (ayah) Pemohon, karena sebelum orangtua (ayah) Pemohon meninggal dunia, orangtua (ayah) Pemohon ada membuka rekening di Bank BJB dan Bank BCA, sehingga kini Pemohon ingin menutup rekening almarhum orangtua (ayah) Pemohon tersebut, namun karena terdapat ketidaksamaan/perbedaan identitas nama pada beberapa Dokumen almarhum orangtua (ayah) Pemohon tersebut, sehingga menyebabkan Pemohon belum dapat mengurus rekening almarhum orangtua (ayah) Pemohon, sehingga demi mendapat kepastian hukum untuk nama almarhum orangtua (ayah) Pemohon tersebut, untuk itulah Pemohon mengajukan permohonan Penetapan bahwa nama almarhum orangtua (ayah) Pemohon yang bernama JOHN EFFENDI sebagaimana nama yang terdapat pada Dokumen KTP Almarhum, KARTU KELUARGA Almarhum, Akte Kematian Almarhum, Surat Keterangan Kematian Almarhum, Buku Tabungan pada Bank BJB Almarhum dan Buku Tabungan pada Bank BCA Almarhum, dengan dokumen pada Kutipan Akta Nikah Almarhum dan pada Akte Kelahiran Pemohon yang tertulis atas nama JHON EFFENDI sebenarnya adalah 1 (satu) orang yang sama, sehingga Pemohon selanjutnya dapat mengurus rekening almarhum orangtua (ayah) Pemohon tersebut.

Atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon telah pula membawa dan memperlihatkan ibu kandung Pemohon kepada Hakim.

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon dipersidangan setelah diberi kesempatan oleh Hakim menyatakan cukup dan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi dan selanjutnya memohon penetapan.

Halaman 10 dari 19 Halaman. Penetapan Nomor. 16Pdt.P/2024/PN. Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan secara mutatis mutandis dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas.

Menimbang, bahwa setelah Hakim memeriksa dengan cermat seluruh surat surat yang diajukan Pemohon dapat disimpulkan bahwa maksud dari permohonan tersebut adalah agar dapat ditetapkan bahwa identitas nama almarhum orangtua (ayah) Pemohon atas nama JOHN EFFENDI sebagaimana tercatat pada dokumen-dokumen berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) Almarhum, Kartu Keluarga (KK) Almarhum, Akta Kematian Almarhum, Surat Keterangan Kematian Almarhum, Tabungan Almarhum pada Bank BCA (Bank Central Asia) KCP Metro Jababeka dengan nomor rekening 8730220389 dan Tabungan Almarhum BJB (Bank Jawa Barat) KC CIKARANG dengan Nomor Rekening: 0061838783100, dengan yang tercatat pada Kutipan Akta Nikah Almarhum dengan nomor : 483/1904/III/1985 atas nama JHON EFFENDI adalah merupakan 1 (satu) orang yang sama yaitu Almarhum JOHN EFFENDI.

Menimbang, bahwa sehingga dari pokok permohonan Pemohon tersebut, dapat ditarik pokok permasalahan dari Permohonan ini yakni, apakah nama almarhum orangtua (ayah) Pemohon yang tercatat atas nama JOHN EFFENDI sebagaimana yang tercatat pada dokumen-dokumen dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) Almarhum, Kartu Keluarga (KK) Almarhum, Akta Kematian Almarhum, Surat Keterangan Kematian Almarhum, Tabungan Almarhum pada Bank BCA (Bank Central Asia) KCP Metro Jababeka dengan nomor rekening 8730220389 dan Tabungan Almarhum BJB (Bank Jawa Barat) KC CIKARANG dengan Nomor Rekening: 0061838783100, dengan yang tercatat pada Kutipan Akta Nikah Almarhum dengan nomor : 483/1904/III/1985 atas nama JHON EFFENDI adalah benar merupakan 1 (satu) orang yang sama?

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR yang merupakan asas "*Actori Incumbit Probation*" yang pada pokoknya menyatakan bahwa barang siapa yang mendalilkan suatu hak atau peristiwa atau mengemukakan suatu perbuatan, maka untuk menegaskan atau meneguhkan

Halaman 11 dari 19 Halaman. Penetapan Nomor. 16Pdt.P/2024/PN. Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haknya itu, haruslah membuktikan adanya peristiwa tersebut atau adanya perbuatan itu. Sehingga, berdasarkan Pasal 163 HIR tersebut Pemohon dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut di atas.

Menimbang, bahwa setelah meneliti seluruh alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon dalam perkara ini, maka dapatlah disimpulkan oleh Pengadilan, bahwa alat bukti surat bertanda P-1 s/d P-10 tersebut adalah alat bukti surat yang berkualifikasi sebagai Akta Otentik yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang untuk itu dan seluruh surat bukti tersebut telah di *nazegele*n sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga dalam hal ini Pengadilan terikat kepada alat bukti surat yang telah diajukan oleh Pemohon didalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan, Hakim akan mempertimbangkan alat bukti yang ada relevansinya saja, sedangkan terhadap alat bukti surat yang tidak dipertimbangkan oleh karena sifatnya tidak memiliki relevansi dengan pokok perkara, maka akan dikesampingkan (Vide : Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor. 1087 K/ Sip/ 1973 tanggal 1 Juli 1973).

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 s/d P-10 serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi HERIYANTO dan Saksi SLAMET PRIYONO yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat-surat serta saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon dipersidangan tersebut diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, Pemohon adalah Warga Negara Indonesia pemegang Kartu Tanda Penduduk atas nama EVI NURAINI, yang bertempat tinggal di Jl. Beruang V/B.1/38 Cikarang Baru RT/RW 005/007, Desa Jayamukti, Kecamatan Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi – Jawa Barat.
- Bahwa, Pemohon memiliki orangtua kandung yang masing-masing bernama JOHN EFFENDI (ayah) dan SITI ROMLAH (ibu).
- Bahwa, dari pernikahan orangtua kandung Pemohon JOHN EFFENDI (ayah) dan SITI ROMLAH (ibu), Pemohon memiliki 2 (dua) orang saudara kandung bernama ARIF SYAHIDAN dan EDI TRIYADI.

Halaman 12 dari 19 Halaman. Penetapan Nomor. 16Pdt.P/2024/PN. Ckr



- Bahwa, ayah Pemohon bernama JOHN EFFENDI kini sudah meninggal dunia tanggal 13 Desember 2023 karena sakit gagal ginjal.
- Bahwa, almarhum orangtua (ayah) Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) Almarhum, Kartu Keluarga (KK) Almarhum, Akta Kematian Almarhum, Surat Keterangan Kematian Almarhum, Tabungan Almarhum pada Bank BCA (Bank Central Asia) KCP Metro Jababeka dengan nomor rekening 8730220389 dan Tabungan Almarhum BJB (Bank Jawa Barat) KC CIKARANG dengan Nomor Rekening: 0061838783100 tercatat atas nama JOHN EFFENDI.
- Bahwa, almarhum orangtua (ayah) Pemohon pada Kutipan Akta Nikah Almarhum dengan nomor : 483/1904/III/1985 tercatat atas nama JHON EFFENDI.
- Bahwa benar, maksud Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan yakni untuk memohon Penetapan persamaan nama bahwa nama Alm. ayah kandung Pemohon yang bernama JOHN EFFENDI sebagaimana nama yang terdapat pada Dokumen KTP Almarhum, KARTU KELUARGA Almarhum, Akte Kematian Almarhum, Surat Keterangan Kematian Almarhum, Buku Tabungan pada Bank BJB Almarhum dan Buku Tabungan pada Bank BCA Almarhum, dengan dokumen pada Kutipan Akta Nikah Almarhum dan pada Akte Kelahiran Pemohon yang tertulis atas nama JHON EFFENDI sebenarnya adalah 1 (satu) orang yang sama.
- Bahwa benar, tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan yakni untuk melengkapi dokumen ahli waris dan mengatasi masalah perbankan almarhum orangtua (ayah) Pemohon yaitu untuk menutup rekening almarhum orangtua (ayah) Pemohon, karena sebelum orangtua (ayah) Pemohon meninggal dunia, orangtua (ayah) Pemohon ada membuka rekening di Bank BJB dan Bank BCA, sehingga kini Pemohon ingin menutup rekening almarhum orangtua (ayah) Pemohon tersebut, namun karena terdapat ketidaksamaan/perbedaan identitas nama pada beberapa Dokumen almarhum orangtua (ayah) Pemohon tersebut, sehingga menyebabkan Pemohon belum dapat mengurus rekening almarhum orangtua (ayah) Pemohon, sehingga demi mendapat kepastian hukum untuk nama almarhum orangtua (ayah) Pemohon tersebut, untuk itulah Pemohon mengajukan permohonan Penetapan bahwa nama almarhum orangtua (ayah) Pemohon yang

Halaman 13 dari 19 Halaman. Penetapan Nomor. 16Pdt.P/2024/PN. Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama JOHN EFFENDI sebagaimana nama yang terdapat pada Dokumen KTP Almarhum, KARTU KELUARGA Almarhum, Akte Kematian Almarhum, Surat Keterangan Kematian Almarhum, Buku Tabungan pada Bank BJB Almarhum dan Buku Tabungan pada Bank BCA Almarhum, dengan dokumen pada Kutipan Akta Nikah Almarhum dan pada Akte Kelahiran Pemohon yang tertulis atas nama JHON EFFENDI sebenarnya adalah 1 (satu) orang yang sama, sehingga Pemohon selanjutnya dapat mengurus rekening almarhum orangtua (ayah) Pemohon tersebut.

- Bahwa benar, nama almarhum orangtua (ayah) Pemohon yang tercatat dengan nama JOHN EFFENDI maupun JHON EFFENDI tersebut sebenarnya adalah orang yang sama dan masih 1 (satu) orang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan permohonan Pemohon yang didasarkan pada alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan dikaitkan dengan ketentuan hukum yang sesuai dengan permohonan ini, apakah Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya berdasarkan fakta dan keadaan tersebut.

Menimbang, bahwa ciri khas suatu permohonan (*voluntair*), atau sifat dari suatu perkara permohonan adalah masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (*for the benefit of one party only*). Dengan demikian, perkara yang diajukan tersebut benar-benar murni untuk menyelesaikan kepentingan Pemohon tentang permasalahan perdata yang memerlukan kepastian hukum, sehingga apa yang dipermasalahkan Pemohon tidak ada relevansinya dengan kepentingan dan hak orang lain, Tegasnya, permasalahan yang dimohonkan penyelesaiannya kepada Pengadilan Negeri, pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain (*without disputes or differences with another party*). Oleh karena itulah, tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat *ex parte*.

Menimbang, bahwa oleh karena itulah manakala kepentingan hukum Pemohon menghendaki terhadap adanya suatu identitas Pemohon pada Dokumen Kependudukan maupun dokumen-dokumen lainnya, sehingga untuk keperluan Pemohon tersebut, maka **diperlukan ijin dari Pengadilan Negeri** untuk menetapkan identitas Pemohon tersebut.

Menimbang, bahwa setelah Hakim menilai permohonan Pemohon, ternyata dasar hukum Permohonan tersebut tidak diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun demikian Pengadilan

Halaman 14 dari 19 Halaman. Penetapan Nomor. 16Pdt.P/2024/PN. Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk itu memeriksa dan mengadilinya.

Menimbang, bahwa pada dasarnya perkara perdata permohonan adalah tunduk pada *Yurisdiksi Voluntair*, sehingga sepanjang yang dimohonkan tersebut tidak bertentangan dengan Undang-Undang atau Hukum tidak tertulis yang hidup di masyarakat, maka permohonan tersebut patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pokok permasalahan permohonan Pemohon ini.

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-1 (kesatu) Pemohon yang memohon kepada Pengadilan agar mengabulkan permohonan Pemohon, Hakim akan mempertimbangkannya setelah mempertimbangkan permohonan Pemohon yang lainnya.

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-2 (kedua) Pemohon yang memohon agar terhadap identitas almarhum JOHN EFFENDI yang tertera/tercatat pada : Kartu Tanda Penduduk (KTP) almarhum dengan Nomor : 3216090709580003 tercatat atas nama JOHN EFFENDI, Kartu Keluarga (KK) almarhum dengan nomor : 3216090704078149 tercatat atas nama JOHN EFFENDI, Kutipan Akta Nikah almarhum dengan nomor : 483/1904/III/1985 tercatat atas nama JHON EFFENDI, Akta kematian almarhum dengan nomor : 3216-KM-19122023-0019 tercatat atas nama JOHN EFFENDI, Surat Keterangan Kematian almarhum dengan nomor : 474.3/420/XII/2023/KESRA tercatat atas nama JOHN EFFENDI, Tabungan pada Bank BCA (Bank Central Asia) KCP Metro Jababeka dengan nomor rekening 8730220389, tercatat atas nama JOHN EFFENDI dan Tabungan BJB (Bank Jawa Barat) KC CIKARANG dengan Nomor Rekening: 0061838783100, tercatat atas nama JOHN EFFENDI adalah merupakan 1 (satu) orang yang sama yaitu almarhum JOHN EFFENDI, maka pertama-tama Hakim akan mencermati identitas almarhum orangtua (ayah) Pemohon tersebut dengan disandingkan bukti surat-surat yang diajukan, dengan berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon dan dihubungkan dengan bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon yang dirangkum ke dalam fakta hukum diatas, yakni berdasarkan Bukti P-4, Bukti P-5 dan Bukti P-8, diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon adalah anak kandung dari orangtua (ayah) Pemohon yaitu JOHN EFFENDI, dimana kemudian dari bukti P-6 berupa Kutipan Akta Kematian, Nomor. 3216-

Halaman 15 dari 19 Halaman. Penetapan Nomor. 16Pdt.P/2024/PN. Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KM-19122023-0019, atas nama JOHN EFFENDI yang meninggal dunia pada tanggal 13-12-2023 serta keterangan dari Saksi HERIYANTO dan Saksi SLAMET PRIYONO, diketahui bahwa orangtua (ayah) Pemohon telah meninggal dunia, sehingga Pemohon sebagai anak kandung dari orangtua (ayah) Pemohon yaitu JOHN EFFENDI, memiliki kapasitas untuk mengajukan permohonan ini dalam kepentingan untuk almarhum orangtua (ayah) Pemohon tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Bukti P-1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 3216090709580003, atas nama JOHN EFFENDI, Bukti P-3 berupa Kartu Keluarga Nomor. 3216090704078149 atas nama Kepala Keluarga JOHN EFFENDI, Bukti P-6 berupa Kutipan Akta Kematian, Nomor. 3216-KM-19122023-0019, atas nama JOHN EFFENDI, Bukti P-7 berupa Surat Keterangan Kematian, Nomor : 474,3/420/XII/2023/KESRA, atas nama JOHN EFFENDI, Bukti P-9 berupa Buku Rekening Bank BJB KC. Cikarang, Nomor Rekening : 0061838783100 atas nama JOHN EFFENDI dan Bukti P-10 berupa Buku Rekening Bank BCA KCP. Metro Jababeka, Nomor Rekening: 8730220384 atas nama JOHN EFFENDI dengan Bukti P-2 berupa Kutipan Akta Nikah, Nomor : 483/54/III/1985, terhadap akad nikah yang dilangsungkan pada tanggal 28 Februari 1985, antara JHON EFFENDI dengan SITI ROMLAH, telah diperoleh fakta bahwa terdapat ketidaksamaan/perbedaan identitas terhadap nama-nama almarhum orangtua (ayah) Pemohon tersebut, yang kemudian dikaitkan dengan permasalahan dalam permohonan ini diketahui bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah karena terdapat adanya ketidaksamaan/perbedaan identitas nama almarhum orangtua (ayah) Pemohon pada beberapa Dokumen Kependudukan almarhum orangtua (ayah) Pemohon tersebut yang sebenarnya adalah masih 1 (satu) orang yang sama, karena pemohon sesungguhnya ingin melengkapi dokumen ahli waris dan mengatasi masalah perbankan almarhum orangtua (ayah) Pemohon yaitu untuk menutup rekening almarhum orangtua (ayah) Pemohon, karena sebelum orangtua (ayah) Pemohon meninggal dunia, orangtua (ayah) Pemohon ada membuka rekening di Bank BJB dan Bank BCA, sehingga kini Pemohon ingin menutup rekening almarhum orangtua (ayah) Pemohon tersebut, namun karena terdapat ketidaksamaan/perbedaan identitas nama pada beberapa Dokumen almarhum orangtua (ayah) Pemohon tersebut, sehingga menyebabkan Pemohon belum dapat mengurus rekening almarhum orangtua (ayah) Pemohon, sehingga demi mendapat kepastian hukum untuk nama almarhum orangtua (ayah) Pemohon

Halaman 16 dari 19 Halaman. Penetapan Nomor. 16Pdt.P/2024/PN. Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, untuk itulah Pemohon mengajukan permohonan Penetapan bahwa nama almarhum orangtua (ayah) Pemohon yang bernama JOHN EFFENDI sebagaimana nama yang terdapat pada Dokumen KTP Almarhum, KARTU KELUARGA Almarhum, Akte Kematian Almarhum, Surat Keterangan Kematian Almarhum, Buku Tabungan pada Bank BJB Almarhum dan Buku Tabungan pada Bank BCA Almarhum, dengan dokumen pada Kutipan Akta Nikah Almarhum dan pada Akte Kelahiran Pemohon yang tertulis atas nama JHON EFFENDI sebenarnya adalah 1 (satu) orang yang sama, sehingga Pemohon selanjutnya dapat mengurus rekening almarhum orangtua (ayah) Pemohon tersebut, dan oleh karena hal-hal tersebutlah Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan.

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti-bukti surat yang ada dengan dikaitkan keterangan Saksi HERIYANTO dan Saksi SLAMET PRIYONO, yang dihadirkan Pemohon, diketahui bahwa seseorang yang bernama "JOHN EFFENDI", dengan yang bernama "JHON EFFENDI" tersebut sebenarnya adalah orang yang sama dan masih 1 (satu) orang dan bukan orang yang berbeda.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dengan mencermati keterangan saksi-saksi dan bukti-bukti surat yang dihadirkan Pemohon, alasan-alasan yang dikemukakan oleh Pemohon dalam surat permohonannya bukan alasan yang bertentangan dengan hukum ataupun ketertiban umum, dan mendukung untuk terpenuhinya syarat-syarat penetapan, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan.

Menimbang, bahwa sehingga berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan hukum diatas, Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya dan terhadap permohonan Pemohon tersebut Hakim menilai telah cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga oleh karenanya terhadap petitum ke-2 (kedua) Pemohon ini beralasan hukum sepenuhnya untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum ke-3 (ketiga) Pemohon agar membebaskan biaya yang timbul atas permohonan ini kepada Pemohon, oleh karena sifat dari perkara permohonan ini adalah untuk kepentingan dari Pemohon sendiri, maka tentang semua biaya permohonan yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon, yang besarnya akan

Halaman 17 dari 19 Halaman. Penetapan Nomor. 16Pdt.P/2024/PN. Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan dalam amar penetapan ini. Sehingga, petitum ke-3 (ketiga) ini patut pula untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum ke-1 (kesatu) yang memohon kepada Pengadilan agar mengabulkan permohonan Pemohon, oleh karena berdasarkan seluruh uraian diatas permohonan pokok Pemohon telah dikabulkan seluruhnya, maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon dalam petitum ke-1 (kesatu) tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon, Hakim berpendapat, sepanjang perlu dilakukan penambahan, penyesuaian dan perbaikan redaksional dalam kalimat petitum Pemohon yang telah dikabulkan sesuai ketentuan, telah termuat sebagaimana yang tercantum dalam amar Penetapan dibawah ini.

Mengingat, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 5 Ayat (1) dan Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum, dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini :

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan bahwa identitas almarhum JOHN EFFENDI yang tertera/tercatat pada :
 - Kartu Tanda Penduduk (KTP) almarhum dengan Nomor : 3216090709580003 tercatat atas nama JOHN EFFENDI,
 - Kartu Keluarga (KK) almarhum dengan nomor : 3216090704078149 tercatat atas nama JOHN EFFENDI,
 - Akta kematian almarhum dengan nomor : 3216-KM-19122023-0019 tercatat atas nama JOHN EFFENDI,
 - Surat Keterangan Kematian almarhum dengan nomor : 474.3/420/XII/2023/KESRA tercatat atas nama JOHN EFFENDI,
 - Tabungan pada Bank BCA (Bank Central Asia) KCP Metro Jababeka dengan nomor rekening 8730220389, tercatat atas nama JOHN EFFENDI,
 - Tabungan BJB (Bank Jawa Barat) KC CIKARANG dengan Nomor Rekening: 0061838783100, tercatat atas nama JOHN EFFENDI, dan

Halaman 18 dari 19 Halaman. Penetapan Nomor. 16Pdt.P/2024/PN. Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kutipan Akta Nikah almarhum dengan nomor : 483/1904/III/1985 tercatat atas nama JHON EFFENDI, pada prinsipnya seluruh identitas nama-nama tersebut merupakan 1 (satu) orang yang sama yaitu JOHN EFFENDI (Almarhum).

3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp. 195.000,- (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 01 Februari 2024, oleh RADITYA YURI PURBA, S.H. M.H., selaku Hakim Tunggal. Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh INSAN KAMIL, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Cikarang dengan dihadiri oleh Pemohon dan telah dikirim secara Elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM TERSEBUT,

INSAN KAMIL, S.H.

RADITYA YURI PURBA, S.H., M.H._

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran/PNBP	: Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	: Rp. 75.000,-
3. PNBP Panggilan	: Rp. 10.000,-
4. Biaya Sumpah	: Rp. 50.000,-
5. PNBP Surat Kuasa	: Rp. 10.000,-
5. Redaksi	: Rp. 10.000,-
6. Materai	: Rp. 10.000,-
Jumlah	Rp.195.000,- (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Halaman 19 dari 19 Halaman. Penetapan Nomor. 16Pdt.P/2024/PN. Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)